



**BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
TAHUN 2013 NOMOR 2 SERI C. 1**

---

---

**PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 2 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG PANJANG,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan objek Retribusi Pelayanan Pasar dan perbaikan tata urutan dari jenis pemakaian/ pemanfaatan kios/ los/ lapak dan pelataran dalam Retribusi Pelayanan Pasar, maka sesuai dengan Pasal 79 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi jasa Umum, perlu merubah atas struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 33;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Perubahan atas tarif Retribusi Pelayanan Pasar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi

Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 12 Seri E.3);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 16 Seri D.3);

17. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 12 Seri C.8)

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Ketentuan Pasal 33 Peraturan daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 11 Seri E. 2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

No	Jenis Pemakaian/ Pemanfaatan	Tarif / bulan/ meter
1	Kios a. Kios B b. Kios C c. Kios D d. Kios E e. Kios F f. Kios G g. Kios H h. Kios I i. Kios J j. Kios M k. Kios N l. Kios Jalan Lingkar m. Kios Daging n. Kios Gudang Ikan	Rp. 4.000,- Rp. 4.000,-

2	Los Los Ikan Kering Los Lepas Beras Los Ikan Los Lepas Kelapa	Rp. 3.750,- Rp. 3.750,- Rp. 3.750,- Rp. 3.750,-
3	Lapak a. Lapak BC b. Lapak CD c. Lapak DE d. Lapak EF e. Lapak FG f. Lapak G-LIK g. Lapak J-LLB h. Lapak LIK-H i. Lapak BM j. Lapak Makanan k. Lapak Buah-Buahan l. Lapak Sayur	Rp. 3.000,- Rp. 3.000,-
4	Pelataran a. Pelataran Luas maksimal 2x2 m b. Pelataran luas lebih dari 2x2 m	Rp. 1.000,- Rp. 2.000,-

## **PASAL II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,  
memerintahkan pengundangan Peraturan ini  
dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 21 Januari 2013

**WALIKOTA PADANG PANJANG,**

**dto**

**SUIR SYAM**

Ditetapkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 21 Januari 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,**

**dto**

**BUDI HARIYANTO**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2013  
NOMOR 2 SERI C. 1**